

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Pundenrejo

Asal usul desa Pundenrejo berasal dari tempat punden yang sangat ramai sekali yang berada di tengah desa. Desa pundenrejo bisa dikenal dengan nama Pule. Jaman dahulu punden yang berada di daerah tersebut banyak di datangi orang-orang yang menaruh sesajen dan lain-lain. Semakin lama punden tersebut makin ramai dan maka dari itu desa tersebut dikenal dengan nama Pundenrejo.¹

2. Letak Geografis Desa Pundenrejo

Desa Pundenrejo berada di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. mempunyai luas 273.200 HA dengan jumlah penduduk 2362 warga. Letak Desa Pundenrejo hanya berjarak 3 KM ke arah barat dari Alun-alun pusat kota Tayu sedangkan jarak dari Kabupaten/Kota Pati sekitar 27 Km. Desa Pundenrejo berbatasan dengan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Bulungan
- b. Sebelah selatan : Desa Kedungbang
- c. Sebelah timur : Desa Tayu Wetan
- d. Sebelah barat : Desa Purwokerto

Desa Pundenrejo terdiri dari 25 RT dan 6 RW yang meliputi 5 dukuh yaitu dukuh Pule, dukuh Nglebak, dukuh Kiringan, dukuh Kesambi, dan dukuh Jering.²

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Pundenrejo

a. Jenjang Pendidikan

Masyarakat Desa Pundenrejo rata-rata dalam menempuh pendidikan hanya sampai pada tingkatan SMP, khususnya para wanita. Seiring berjalannya waktu tingkat pendidikan masyarakat desa pundenrejo semakin meningkat. Sekarang sudah banyak anak-anak dari desa Pundenrejo yang menempuh jenjang pendidikan perkuliahan. Hal ini sangat mendukung untuk

¹<http://maslahuladib.blogspot.com>. Diakses tanggal 06 Januari 2020, jam 14.58.

² Hasil observasi di balai desa Pundenrejo pada tanggal 2 Maret 2020.

memajukan Desa Pundenrejo karena semakin tinggi SDM masyarakat di suatu daerah sangat berpengaruh untuk kemajuan daerahnya itu sendiri.

b. Perekonomian

Mata pencaharian masyarakat di Desa Pundenrejo bermacam-macam, mulai dari bertani, berdagang, mebel, dan kerja bangunan. Kebanyakan profesi dari mereka adalah bertani baik itu sawah garapan maupun milik pribadi. Rata-rata tanamannya adalah bahan makanan pokok, baik itu padi, jagung, ketela dan umbi-umbian lain. Selain bercocok tanam kebanyakan profesi masyarakat desa pundenrejo adalah sebagai tukang kayu dan kuli bangunan.

c. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan masyarakat suatu desa, sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup yang lebih baik. Adapun prasarana yang ada di Desa Pundenrejo adalah sebagai berikut:

1) Prasarana kesehatan

Untuk menjadi sehat seseorang membutuhkan prasaran kesehatan untuk mewujudkan sehat secara jasmani. Adapun prasarana kesehatan di Desa Pundenrejo yaitu:

Tabel 4.1
Prasarana kesehatan³

No	Nama	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Bidan	3
4	Dokter	2
5	Perawat	4
6	Dukun bayi	1

2) Prasarana pendidikan

Sekolah adalah lembaga sosial yang keberadaanya merupakan suatu sistem sosial bangsa yang bertujuan untuk mencetak pribadi yang bertanggung jawab, beriman, bertaqwa, sehat

³ Hasil observasi di Balai Desa Pundenrejo pada tanggal 2 Maret 2020.

jasmani maupun rohani serta memiliki pengetahuan yang luas dan juga ketrampilan. Untuk mewujudkan itu semua, prasarana pendidikan sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan generasi bangsa kedepannya. Adapun prasarana pendidikan yang ada di Desa Pundenrejo yaitu:

Tabel 4.2
Prasarana Pendidikan⁴

No	Nama	Jumlah
1	Paud	1
2	TK (Taman Kanak-kanak)	1
3	SD (Sekolah Dasar)	1
4	MI (Madrasah Ibtidaiyah)	1
5	MTs (Madrasah Tsanawiyah)	1
6	TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an)	1
7	SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)	1

3) Prasarana Ibadah

Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Setiap manusia yang beragama pasti melakukan yang namanya ibadah. Dalam melakukan ibadah manusia selalu meningkatkan potensi spiritual dan membentuk jiwa dan iman yang kuat. Maka dari itu dibutuhkan pula prasarana ibadah di setiap daerah. Adapun tempat beribadah yang ada di Desa Pundenrejo yaitu:

Tabel 4.3
Prasarana Ibadah:⁵

No	Nama	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla	11
3	Gereja	-
4	Sanggar	1

⁴ Hasil observasi di Balai Desa Pundenrejo pada tanggal 2 Maret 2020.

⁵ Hasil observasi di Balai Desa Pundenrejo pada tanggal 2 Maret 2020.

4) Prasarana umum

Prasarana umum pada umumnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Dengan adanya prasarana umum dapat membantu/memudahkan seseorang dalam menjalankan rutinitas setiap hari. Adapun prasarana umum di Desa Pundenrejo yaitu:

Tabel 4.4
Prasarana umum⁶

No	Nama	Jumlah
1	Balai Desa	1
2	Kantor Desa	1
3	Lapangan Desa	4

B. Data penelitian tentang tradisi menghitung weton sebagai acuan dalam pernikahan di Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

Zaman sekarang proses perhitungan weton sudah jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak sedikit pula masyarakat desa Pundenrejo yang masih mempercayai dan melaksanakan tradisi menghitung weton sebelum di laksanakan pernikahan dan hajat lainnya. Proses untuk melaksanakan atau menghitung weton tidak setiap orang bisa menentukan hari baik untuk melangsungkan berbagai hajatan terutama pernikahan. Hanya beberapa orang saja dalam suatu desa yang dapat melakukannya, dan itupun sudah jarang di temui.

Dalam hal ini penulis berhasil mendapatkan sumber data Primer, sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan dieliti, melalui wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang pandangan hukum islam terhadap praktek perhitungan weton sebelum pernikahan di desa Pundenrejo, kecamatan Tayu, Kabupaten Pati diantaranya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa. Ketiga kelompok masyarakat ini dipilih karena setiap individu mempunyai persepsi, pandangan dan tingkat pengetahuan yang berbeda dalam memahami praktek penentuan weton sebelum pernikahan menurut perspektif hukum islam. Karena dalam hal ini

⁶ Hasil observasi di Balai Desa Pundenrejo pada tanggal 2 Maret 2020.

menghitung weton dalam pernikahan memang telah ada dan turun temurun mereka lakukan. Dari beberapa wawancara semua mengatakan bahwa hukum mengenai menghitung weton itu sendiri adalah boleh (mubah), asal tidak menyalahi syariat agama. Karena weton sendiri adalah tradisi yang harus di lestarikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Supardi bahwa :

“nek masalah dalil tentang weton iku nek Al-Quran opo nek Hadits iku gaono. Mergo weton iku asli itungan jowo. Tapi mbalek nehh nek *Urf* iku ono. Lhah nek weton iku termasuk *Urf*, budayane leluhur. Nek mbok takokno hukume teko dalil yo mbalek neh nek kaidah العادة المحكمه, adat iso dadi hukum selagi ora nyalahi syariat. Ngitung weton yo oleh-oleh wae dilakoni, asal ojo ngasi mbok percoyo. Mergo nek wes percoyo kui wes nyalahi syariat keronu ndisik.i kerso. Weton kui titen. Iso bener yo iso salah. Carane ngitung nganggo patokan *dino pitu pasaran limo*. Dino senen, seloso, rebo, kemis, jumat, sebtu, ahad. Pasarane wage pon pahing legi kliwon. Ahad 5, senin 4, seloso 3, rebo 7, kemis 8, jumat 6, sebtu 9. Nek pasarane iku legi 5, paing 9, pon 7, wage 4, kliwon 8”⁷

Setelah dilakukan triangulasi sumber data, pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Mat sholeh bahwa :

“hukume yo oleh-oleh wae ah wong ancine weton iku termasuk budayane wong jowo sak durunge nikah kog, tapi yo mbalek neh neng awake dewe. Weton mung kanggo ati-ati nek ape nglakoni urep, mergo weton iku ngelmu titen, iso iyo, iso ora.”⁸

Kemuadian ada juga pendapat dari Bapak Hasanain Haikal, beliau menyatakan bahwa :

“adat itu boleh dilakukan asal tidak menyalahi syariat. Karena weton itu termasuk adat. Sedangkan adat itu sendiri dapat diterima sebagai hukum dilihat dari sisi praktek maupun niat. Apabila dari sisi niat dan praktek

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Supardi pada tanggal 17 Februari 2020.

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Mat Sholeh pada tanggal 15 Februari 2020.

weton tersebut sudah melenceng dari syariat, maka bisa di hukum haram dan dilarang oleh agama”.⁹

Hasil observasi menurut bapak pardi menunjukkan bahwa hukum menghitung weton adalah boleh. Menghitung weton sebelum pernikahan itu termasuk adat yang dilakukan masyarakat jawa, dan adat bisa berubah menjadi hukum asalkan adat tersebut tidak bertentangan dan melanggar syariat-syariat hukum islam.

Masyarakat jawa mempunyai patokan yang bernama “*dino pitu pasaran limo*” yang di ciptakan oleh Ajisaka. Perbedaan antara jawa dan islam dalam menentukan hari dilaksanakannya pernikahan sangatlah khas. Islam dalam menentukan waktu dilaksanakannya pernikahan cukup simple karena hanya menggunakan pedoman tanggal 7, 17 dan 27. Dilakukan di hari jumat, bulan syawal. Karena pada tanggal, hari dan bulan tersebut adalah termasuk sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya dalam islam sendiri tidak ada larangan untuk waktu dilaksanakannya pernikahan, karena sejatinya semua hari adalah baik. Tetapi pada umumnya dalam islam alangkah baiknya untuk mengikuti sunnah nabi muhammad SAW. Dalam masyarakat jawa sendiri ada larangan untuk melaksanakan pernikahan pada bulan muharram (suro). Mereka tidak berani melaksanakan hajatan terutama pernikahan. Karena pada zaman dahulu islam masuk pertama kali ke Indonesia dibawa oleh orang-orang persia. Orang-orang persia mayoritas adalah orang-orang syiah, mereka sangat menghormati bulan muharram. Menurut orang syiah bulan muharram merupakan bulan duka karena pada bulan tersebut terjadi peristiwa terbunuhnya sayyidina Husain di Karbala pada tanggal 10 muharram. Oleh karena agama islam yang di anut oleh masyarakat indonesia yang membawa adalah orang-orang persia maka muslim di Indonesia menghormati budaya islam dari persia.¹⁰ Dalam hal ini baik Pardi juga menambahkan bahwa:

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Hasanain Haikal pada tanggal 20 Februari 2020.

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Supardi pada tanggal 17 Februari 2020.

“wong nek wes percoyo ramalan utowo weton berarti wong iku wes termasuk syirik, lha syirik iku termasuk doso gede. Al-Qur’an surat An-naml wes dijelasno nek ora ono seng ngerti perkoro goib kecuali Allah SWT. Dadine hasil itungan weton ojongasi dipercoyo mergo nasib.e menuso ora ono seng reti”¹¹

Mbah Mat sholeh selaku sesepuh desa Pundenrejo memaparkan bahwa setiap rumah tangga pasti akan terjadi perselisihan. Tinggal bagaimana antara keduanya dalam menyikapi perselisihan tersebut. Hasil dari perhitungan weton menurut baik buruknya ada 3 jenis. Pertama hitungan jelek, yaitu menjalani bahtera rumah tangga akan selalu terjadi masalah. Kedua baik, hitungan baik yaitu ketika menjalani bahtera rumah tangga ada awal yang bagus sampai kurun waktu beberapa tahun baru ada masalah, ataupun sebaliknya, di awal usia pernikahan terjadi masalah secara beruntun, lama kelamaan akan berjalan dengan lancar dalam pernikahannya. Ketiga adalah hitungan istimewa, dalam hitungan istimewa ini hanya ada 100 banding 2 dalam kehidupan, dimana pada perhitungan ini hanya ada beberapa mempelai yang mendapat hitungan istimewa. Kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan selalu berjalan lancar dan selalu diberikan keberuntungan dan kemakmuran.

Mbah Mat Sholeh menuturkan mengenai hukum menghitung weton sebelum pernikahan adalah boleh-boleh saja. Mbah mat sholeh yang notabene jawa tulen sangat memegang teguh tradisi-tradisi jawa. Perhitungan weton dilihat dari kacamata jawa adalah sesuatu yang sakral yang harus dilakukan sebelum pernikahan. Tetapi beliau menuturkan kalau hasil dari perhitungan itu sendiri kembali kepada diri kita masing-masing. Boleh dilakukan tetapi tidak boleh mempercayai secara penuh. Karena dalam menjalani kehidupan kita diharuskan untuk berhati-hati. Hasil dari perhitungan weton hanya akan sebagai peringatan untuk kita menjalankan kehidupan untuk tidak seenaknya sendiri.

Sedangkan menurut Bapa Hasanain Haikal, beliau menuturkan bahwa hukum menghitung weton itu mubah atau

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Supardi pada tanggal 7 April 2020.

boleh, asalkan tidak menyalahi syariat. Weton merupakan sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad Saw, maka weton termasuk *bid'ah*, tetapi *bid'ah* hasanah. Mengenai adat tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa untuk menghitung weton yang dilihat dari sisi praktek dan niat, maka untuk prakteknya sudah jarang masyarakat yang dapat menghitung weton. Dilihat dari niatnya, maka untuk menghitung weton hanya boleh mempunyai niat untuk melestarikan budaya leluhur, jangan sampai ada niatan untuk mempercayai hasil dari perhitungan weton itu sendiri.

Berbeda dengan bapak Nor Muhsin yang batal menikahkan anaknya karena hitungan weton yang menurut beliau bahwa hitungan weton adalah sesuatu yang sangat sakral dan masih mempercayai mitos perhitungan weton sebelum pernikahan. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai bapak Nor Muhsin. Beliau berpendapat bahwa:

“yo kepie meneh mas wong ancen aku wong jowo kudune yo njawani, aku wedi nek pancen anakku sido tak teruske nikah iku uripe bakale nelongso, rejeki ngadoh karo awak.e. Asline yo ora patio percoyo, tapi wes kadung di pengeng karo wong tuo kok. Mending bocah.e ben luru liyane wae seng ancen itungane pas sekabehane mas”.¹²

Menurut bapak Nor Muhsin, beliau yang berkerja sebagai buruh serabutan masih mempercayai hasil dari hitungan itu akan terjadi. Apabila pernikahan anaknya tetap akan dilaksanakan maka rejeki akan menjauh dari kehidupan anaknya. Beliau berpendapat bahwa hasil dari hitungan weton memang dapat dijadikan patokan untuk masa yang akan datang. Menurutnya ada sebuah pepatah bahwa “wong jowo kudu njawani” (orang Jawa harus membawa jawanya). Lebih baik menghindari sesuatu yang tidak diinginkan daripada mengambil resiko kedepannya.

C. Analisis tinjauan hukum Islam dalam perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan

Perbincangan seputar Islam dan kebudayaan dengan mengangkat wacana *bid'ah* selalu menarik. Apalagi Islam di

¹² Hasil wawancara dengan bapak Nor Muhsin pada tanggal 8 April 2020.

Indonesia (khususnya jawa) tidak akan makin steril dari pengaruh budaya (setempat). Sebetulnya membicarakan *bid'ah* sendiri tidak mungkin terlepas dari perjalanan panjang sejarah pertumbuhan dan perkembangan islam di negeri ini. Perkawinan bagi masyarakat diyakini sebagai sesuatu yang sakral diharapkan dalam menjalankannya cukup sekali seumur hidup. Kesakralan tersebut melatar belakangi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat jawa yang sangat selektif dan hati-hati, baik saat pemilihan bekal menantu ataupun penentuan hari pelaksanaan perkawinan.¹³

Proses interaksi antara tradisi pernikahan masyarakat jawa dengan nilai islam sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Larangan menikah akan menerucut pada beberapa hal, salah satunya adalah larangan pernikahan yang tidak sesuai weton atau hitungan jawa adalah pernikahan yang hari akad nikahnya didasarkan pada perhitungan hari lahir seseorang dengan pasarnya. Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental di masyarakat. Mitos bahwa apabila hitungan kedua mempelai tidak cocok maka pernikahan dibatalkan. Masyarakat desa Pundenrejo tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian, kematian dan sebagainya. Sehingga penundaan bahkan pembatalan pernikahan jadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁴

Desa Pundenrejo merupakan salah satu desa yang masyarakatnya hingga saat ini percaya dengan perhitungan weton dalam menentukan baik atau buruknya sesuatu ikatan pernikahan. Jika ternyata hasil perhitungan buruk, maka rencana untuk melangsungkan pernikahan tersebut dibatalkan, tetapi ada juga masyarakat yang mempercayai bahwa nasib seseorang itu ada ditangan Allah SWT dan tetap melanjutkan pernikahan tersebut. Sebaliknya, jika perhitungan weton

¹³ Irtfaq, *Pandangan islam terhadap perhitungan weton dalam perkawinan*, Jurnal ilmu-ilmu syariah, vol. 6 No. 1 (2019).

¹⁴ Miftahul Huda, *Membangun model bernegosiasi dalam tradisi larangan-larangan perkawinan jawa*, Jurnal Episteme, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, hal 383.

menunjukkan hasil yang baik (cocok) maka penentuan hari pernikahan segera ditentukan. Sebagian masyarakat desa Pundenrejo menggunakan perhitungan weton sebelum dilaksanakannya pernikahan menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan, karena mengetahui weton kedua calon mempelai adalah sesuatu yang sangat sakral. Kekentalan tradisi masyarakat Desa Pundenrejo tersebut begitu kuat, menjadikan proses Islamisasi tersebut menampilkan corak dan ragam dari sistem keyakinan dan berbagai ekspresi keagamaan yang unik. Misalnya seperti hasil hitungan dari Putra bapak Nor Muhsin:

$$\text{Laki-laki} = \text{Rebo Legi} \quad (7+5=12)$$

$$\text{Perempuan} = \text{Senin Pahing} \quad (4+9=13)+25$$

Menurut hitungan Jawa, jumlah 25 jatuh tidak baik. Karena hitungan 25 biasanya akan terjadi hal-hal buruk, dalam berumah tangga selalu mendapat ketidak beruntungan dan jauh dari rejeki. Dibalik hitungan yang jumlahnya 25 ada hal-hal unik. Sebagian orang ada yang menyebut 25 itu “*limolikur*”, dan adapula yang menyebut “*selawe*”. Sebagian orang yang menyebut *limolikur* beranggapan bahwa *limolikur* berasal dari *linggih kursi*. Bahwa seseorang pada usia 21-29 umumnya manusia mendapatkan kemapanan, baik itu pekerjaan maupun usaha yang akan di jalankan. Sedangkan istilah *selawe* merupakan singkatan dari *seneng-senenge lanang lan wedok*, dimana puncak asmara seorang laki-laki dan perempuan itu terjadi karena pada usia tersebut rata-rata manusia melakukan pernikahan.¹⁵ Hal seperti ini sebenarnya hanyalah mitos belaka tetapi sangat dipegang teguh oleh masyarakat desa Pundenrejo.

Menggunakan perhitungan weton sebelum dilaksanakannya pernikahan yang dilakukan masyarakat desa Pundenrejo merupakan salah satu usaha dalam mencari keselamatan dalam pernikahan, mengandung doa serta harapan kebaikan. Dengan begitu, konsep perhitungan weton tersebut tidak lain hanyalah sebuah ikhtiar untuk memperoleh keselamatan, yang dirasa mampu memberikan pengaruh baik terhadap kondisi jiwa, memberi kemantapan untuk bertindak, dan perasaan aman dari gangguan yang bersifat gaib. Weton

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Mat Sholeh pada tanggal 15 Februari 2020.

sama halnya dengan ramalan, karena pengertian ramalan sendiri adalah usaha-usaha untuk memperoleh pengetahuan atas pertanyaan atau situasi melalui cara-cara *okultisme* atau ritual tertentu. Ramalan juga digunakan untuk mengetahui masa depan melalui cara-cara yang umumnya dipandang tidak rasional orang yang melakukan ramalan biasa disebut sebagai peramal, tukang/juru ramal, atau ahli nujum.¹⁶

Seperti pendapat bapak Nor Muhsin yang mempercayai mitos bahwa apabila pernikahan anaknya tetap dilaksanakan maka kehidupan perekonomian anaknya akan sulit. Oleh karena itu beliau mempercayai bahwa hasil dari hitungan weton yang tidak cocok merupakan sebuah larangan untuk melangsungkan ikatan pernikahan. Padahal dalam surat An-Naml ayat 65 telah dijelaskan:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ
أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Artinya : Katakanlah: "tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. (QS: An-Naml:65)¹⁷

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa semua perkara gaib, baik itu rejeki maupun maut hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Kita sebagai manusia hanya berkewajiban ikhtiar dan selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Sedangkan menurut bapak Supardi larangan pernikahan karena weton yang tidak sesuai itu hanyalah mitos belaka karena pernikahan itu akan sah apabila dipenuhi syarat dan rukunnya, karena sebenarnya hal seperti itu yang menyangkut adat dapat diganti atau diakali dengan beberapa ritual atau selamatan seperti syukuran bubur abang,

¹⁶ Muhammad Abdul Mujib, *Praktek Ramalan Dalam Perspektif Pasal 545 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2018, 12

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan surat an-Naml ayat 65.

menyembelih ayam cemani dan lain sebagainya. Kecuali apabila larangan sesuai dengan ketentuan dari surat an-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS: An-Nisa:23)¹⁸

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 lebih menunjukkan adanya larangan orang-orang yang tidak boleh

¹⁸Al-Qur'an dan Terjemahan surat an-Nisa ayat 23.

dinikahi secara terperinci, bukan sebuah larangan pernikahan yang tidak mempunyai dasar seperti larangan pernikahan karena weton yang tidak sesuai. Adapun larangan pernikahan karena weton yang tidak sesuai yang terjadi di desa Pundenrejo merupakan suatu perbuatan yang apabila dikerjakan menimbulkan kemaslahatan sedangkan masalah larangan pernikahan sesungguhnya hanya digunakan sebagai pengingat atau semacam *warning* agar timbul sikap kehati-hatian dalam memilih calon suami atau istri. Hal itu dilakukan agar pernikahan tersebut memberikan kebaikan jauh dari segala kemadharatan sehingga rumah tangganya tidak dirundung masalah seperti sulit dalam mencari rejeki atau meninggal salah satu orangnya, pun larangan pernikahan tersebut tidak ada ketentuannya dalam syariat islam. Namun mengenai hukum dari ramalan atau perhitungan nasib seperti ini terdapat pendapat yang kuat dari penjelasan Imam Syafi'i sebagaimana dinukil Syech Burhanuddin bin Firkah berikut:

ان كان المنجم يقول ويعتقد ان لا يؤثر الا الله لكن اجر الله تعالى العادة
بانه يقع كذا عندكذا والمؤثر هو الله فهذا عندي لا باس به وحيث جاء
الدم ينبغي ان يحمل علي من يعتقد تاثير النجوم وغيرها من المخلوقات
انتهى

Artinya : Apabila ahli nujum itu berkata dan meyakini bahwasanya tidak ada yang dapat memberi pengaruh [baik-buruk] selain Allah, hanya saja Allah menjadikan kebiasaan bahwa terjadi hal tertentu diwaktu tertentu sedangkan yang dapat memberi pengaruh hanyalah Allah semata, maka ini menurutku tak mengapa. Celaan yang ada terhadap hal ini seyogyanya dibawakan dalam konteks apabila diyakini bahwa bintang-bintang itu atau makhluk lainnya bisa memberikan pengaruh [baik-buruk].

Syech Kamaluddin bin Zamlakani mengharamkan hal ini secara mutlak karena secara tidak langsung menuju kepada kesyirikan. Perhitungan waktu baik-buruk ini biasanya diyakini sebagai ramalan yang pasti terjadi di masyarakat sehingga

seolah meyakini bahwa bintang-bintang, atau tanda-tanda apapun dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya. Hal ini jelas kesyirikan. Namun menurut analisis Imam as-Subkhi, pandangan menggeneralisir semacam ini tidak tepat. Beliau menyangka bahwa Syech Kamaluddin tidak membaca uraian Imam Syafi'i yang telah memperincinya. Dengan demikian, maka perlu ketelitian dan kecermatan untuk menjatuhkan vonis syirik atau lain sebagainya kepada masyarakat yang meyakini perhitungan seperti ini.¹⁹

Dalam islam, menghindari suatu bahaya yang merugikan diri sendiri maupun keluarga jauh lebih penting. Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatannya. Hal ini sebagai upaya untuk berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar tidak terjadi kerusakan atau suatu hal yang tidak baik karena semua orang yang melakukan suatu perbuatan selalu mengharapkan hasil yang baik.²⁰ Hukum islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis tapi sangat dipatuhi oleh masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang berasal dari nenek moyang. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Mengenai hukum dari menghitung weton sebelum pernikahan baik didalam Al-Qur'an maupun Hadits memang tidak ada, maka para ulama dan tokoh agama sepakat bahwa menghitung weton sebelum pernikahan dapat dihukumi sebagai *Urf*.²¹ *Urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila '*urf*' bertentangan dengan kitab atau sunnah maka '*urf*' tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya '*urf*' itu berarti menyampingkan *nash-nash* yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Karena kehadiran syariat bukan

¹⁹ <https://islam.nu.or.id>. Diakses tanggal 28 April 2020, jam 21.30.

²⁰ Miftahul Huda, *Membangun model bernegosiasi dalam tradisi larangan-larangan perkawinan jawa*, Jurnal Episteme, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, 389.

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Supardi pada tanggal 7 April 2020.

dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasi*d (berbagai kerusakan dan kejahatan).²² Pada prinsipnya peraturan hukum perkawinan di Indonesia, baik UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun KHI merupakan legeslasi hukum Islam. Seluruh pasal dalam perkawinan di Indonesia yang menyangkut tentang larangan tentang perkawinan relevan dengan apa yang diutarakan dalam fikih.²³

Dalam Fiqih keseharian Gus Mus mengenai menentukan jodoh dengan hitungan weton dapat disimpulkan bahwa mati dan hidup itu ditangan Allah SWT. Jika Allah SWT menghendaki kematian seorang hambanya, tak ada kekuatan apapun yang dapat menghalanginya. Sebaliknya, apabila Allah belum menghendak seseorang mati, tak ada kekuatan apa pun yang mampu mematikannya. Seperti dalam al-Qur'an QS: Al-Baqarah ayat 258.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي
كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya : Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata:"Saya dapat menghidupkan dan mematikan".[164]Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari

²² Miftahul Huda, *Membangun model bernegosiasi dalam tradisi larangan-larangan perkawinan Jawa*, Jurnal Episteme, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, 391.

²³ Agus Hermanto, *Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No. 1, Mei-Oktober 2017, 148.

timur, Maka terbitkanlah Dia dari barat," lalu terdamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS: Al-Baqarah: 258)

إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّحْيٍ ۖ وَنُمِيتُهُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٢٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali (semua makhluk). (QS: Qaf:43)

Dalam masalah ini perlu saya tambahkan bahwa nikah dan perkawinan itu dianjurkan oleh agama islam dan aturan-aturannya sangat mudah, tidak neko-neko. Jika neko-neko dan menurut paranormal memberatkan orang, maka hampir bisa dipastikan itu bukan aturan agama islam.²⁴ Para ahli hukum islam mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
- Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
- Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
- Tidak bertentangan dengan nash.²⁵

Dalam menyikapi berbagai tradisi di masyarakat, sudah seharusnya hukum islam menyikapinya dengan bijaksana, karena hukum islam itu dinamis, dan dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan jaman dan berbagai corak ragam masyarakat. Namun tetap berpegang pada prinsip tidak menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT, oleh karena kultur Indonesia dan jawa pada khususnya berbeda dengan Arab, maka penerapan hukumnya juga berbeda. Kidah ushul fiqh yang

²⁴ Mustofa Bisri, *Fikih keseharan Gus Mus*, Khalista, Surabaya, 2006, 279.

²⁵ Miftahul Huda, *Membangun model bernegosiasi dalam tradisi larangan-larangan perkawinan jawa*, Jurnal Episteme, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, 392.

biasanya digunakan dalam menyikapi berbagai persoalan hukum, yaitu :

العادة المحكمه

“adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Dengan demikian secara normatif, penentuan weton pra pernikahan dalam hukum islam dapat ditarik beberapa prinsip yang harus dibangun, antara lain :²⁶

1. Tidak menghalal apa-apa yang diharamkan oleh Allah Swt. Syariat islam menghendaki umat islam agar taat pada ketetapan Allah Swt, baik segi *ibadah* maupun *mu'amalah*.
2. Memperhatikan kemaslahatan umat
Hukum islam memperhatikan kebaikan bagi semua manusia, dan dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman.
3. Dalam masalah penentuan weton pra pernikahan dalam pandangan hukum islam, hendaklah hal tersebut dipahami sebagai cara atau upaya-upaya *ikhtiari* dan sebagai bagian dari *mu'amalah* bukan masalah *ibadah*.
4. Mengedepankan sikap toleran dan menjunjung tinggi *akhlaqul-karimah* dalam menyikapi perubahan yang terjadi di masyarakat, dengan tetap berpegang pada hukum islam. Karena kedua hal tersebut saling menunjang dalam rangka terwujudnya islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*.

²⁶ Irtfaq, *Pandangan islam terhadap perhitungan weton dalam perkawinan*, Jurnal ilmu-ilmu syariah, vol. 6 No. 1 (2019)